



PENGEMBANGAN SHARE-HUB (*SHARIA EMPLOYMENT RECOVERY HUB*) SEBAGAI MODEL *EMPLOYMENT RECOVERY* BERBASIS *CASH WAQF LINKED SUKUK* BAGI KORBAN PASCA-PHK PADA INDUSTRI HALAL

Ananda Wiratama^{1*}, Isella Amelia Az-Zahra², Az Zahra Nur Akhmadi³, Aisyah Setya Rahmawati⁴, Amira Nailatul Izzah⁵, Firda Rhisma Maharani⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

*Corresponding Author Email: anandawiratama7@student.ub.ac.id



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), kesenjangan keterampilan tenaga kerja, serta belum terintegrasinya layanan pemulihan ketenagakerjaan mendorong perlunya inovasi employment recovery yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan SHARE-HUB (Sharia Employment Recovery Hub) sebagai model employment recovery berbasis Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) melalui reintegrasi korban pasca-PHK pada industri halal. Penelitian menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model pengembangan 4D (Define, Design, Develop, Disseminate). Data diperoleh melalui studi literatur, wawancara semi-terstruktur dengan stakeholder terkait, validasi ahli materi dan ahli desain, serta pengujian pengalaman pengguna menggunakan User Experience Questionnaire (UEQ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SHARE-HUB mengintegrasikan pendanaan berbasis CWLS, layanan reskilling dan upskilling, sertifikasi kompetensi, digital job matching, pendampingan karier, serta dukungan kewirausahaan dalam satu ekosistem digital berbasis industri halal. Hasil validasi ahli materi menunjukkan tingkat kelayakan sebesar 91,67%, sedangkan validasi ahli desain memperoleh nilai 95,00%, yang keduanya termasuk kategori sangat layak. Pengujian UX terhadap 32 responden juga menunjukkan penilaian positif pada seluruh dimensi, dengan skor attractiveness sebesar 1,88; perspicuity 1,81; novelty 1,79; efficiency 1,55; dependability 1,54; dan stimulation 1,52. Dengan demikian, SHARE-HUB dinilai layak dan berpotensi menjadi model inovatif dalam mempercepat reintegrasi korban pasca-PHK, memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, serta mendukung pengembangan ekosistem industri halal yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Cash Waqf Linked Sukuk; Employment Recovery; Industri Halal; Pemutusan Hubungan Kerja; SHARE-HUB.

Abstract: The rise in layoffs, the skills gap in the workforce, and the lack of integration among employment recovery services underscore the need for sustainable employment recovery innovations. This study aims to develop SHARE-HUB (Sharia Employment Recovery Hub) as a Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)-

based employment recovery model through the reintegration of post-layoff workers into the halal industry. The study employed a Research and Development (R&D) methodology using the 4D development model (Define, Design, Develop, Disseminate). Data was collected through a literature review, semi-structured interviews with relevant stakeholders, validation by subject matter experts and design experts, and user experience testing using the User Experience Questionnaire (UEQ). The research results show that SHARE-HUB integrates CWLS-based funding, reskilling and upskilling services, competency certification, digital job matching, career counseling, and entrepreneurship support into a single digital ecosystem centered on the halal industry. The results of the content expert validation showed a feasibility rate of 91.67%, while the design expert validation yielded a score of 95.00%; both fall into the “highly feasible” category. UX testing on 32 respondents also showed positive ratings across all dimensions, with scores of 1.88 for attractiveness; 1.81 for perspicuity; 1.79 for novelty; 1.55 for efficiency; 1.54 for dependability; and 1.52 for stimulation. Thus, SHARE-HUB is considered viable and has the potential to serve as an innovative model for accelerating the reintegration of victims of layoffs, strengthening community economic independence, and supporting the development of an inclusive and sustainable halal industry ecosystem.

Keywords: *Cash Waqf-Linked Sukuk; Employment Recovery; Halal Industry; Layoffs; SHARE-HUB.*

PENDAHULUAN

Ketahanan ekonomi suatu negara tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuannya dalam menciptakan dan mempertahankan kesempatan kerja. Namun, ketidakpastian ekonomi global yang disertai pelemahan nilai tukar rupiah hingga mencapai Rp18.020,65 per dolar AS pada akhir Mei 2026 serta menurunnya daya beli masyarakat telah meningkatkan tekanan terhadap dunia usaha, terutama sektor padat karya sebagai penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia (Bank Indonesia, 2026; Anggraini et al., 2026; Azzarah et al., 2025). Kondisi tersebut mendorong perusahaan melakukan efisiensi, salah satunya melalui pemutusan hubungan kerja (PHK).

Data Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sebanyak 42.385 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) selama periode Januari–Juni 2025 (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2025b). Situasi ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap pasar tenaga kerja Indonesia masih berlangsung sehingga diperlukan strategi *employment recovery* yang lebih efektif dan berkelanjutan. Di sisi lain, jumlah angkatan kerja mencapai 155,27 juta orang, meningkat 3,16 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2026b). Peningkatan jumlah pencari kerja tersebut belum diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri (Hasibuan et al., 2025). Akibatnya, banyak tenaga kerja belum memiliki kompetensi yang memenuhi kualifikasi

dunia kerja sehingga menghambat proses penyerapan tenaga kerja di tengah persaingan yang semakin ketat.

Meningkatnya PHK turut mendorong tingginya angka pengangguran di Indonesia yang mencapai 7,28 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,68% pada Februari 2025 (Badan Pusat Statistik, 2026b). Kondisi ini berpotensi menurunkan pendapatan rumah tangga, meningkatkan kerentanan ekonomi, serta memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan yang tercermin dari rasio gini sebesar 0,363 pada September 2025 (Badan Pusat Statistik, 2026a). Hilangnya kesempatan kerja akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga memperlambat aktivitas perekonomian (Keynes, 1936). Di tengah tantangan tersebut, Indonesia memiliki peluang besar melalui pengembangan industri halal yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari lima negara dengan investasi terbesar di sektor halal senilai USD 1,6 miliar serta peringkat kesembilan eksportir produk halal ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dengan nilai ekspor mencapai USD 230,39 miliar per tahun (Nasar, 2025).

Pemerintah telah menyelenggarakan berbagai program pelatihan vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan industri (Kementerian Ketenagakerjaan, 2025a). Namun, efektivitas program tersebut masih terbatas dalam mempercepat penyerapan tenaga kerja akibat kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan industri (International Labour Organization, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa korban pasca-PHK tidak hanya memerlukan pelatihan, tetapi juga layanan yang terintegrasi, meliputi asesmen kompetensi, sertifikasi, akses informasi lowongan kerja, pendampingan karier, hingga alternatif sumber pendapatan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, penyelesaian masalah pengangguran perlu diarahkan pada pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas, produktivitas, dan kemandirian individu. Salah satu instrumen yang berpotensi mendukung upaya tersebut adalah wakaf produktif melalui skema *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif mampu mendukung pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan usaha produktif dan peningkatan kapasitas masyarakat (Rohim, 2021; Noerhidajati & Fahrurroji, 2023). Namun, pemanfaatannya masih bersifat parsial dan belum diarahkan secara spesifik sebagai instrumen *employment recovery* bagi korban pasca-PHK. Di sisi lain, berbagai platform ketenagakerjaan umumnya hanya menyediakan layanan informasi lowongan kerja atau pelatihan secara terpisah sehingga belum mengintegrasikan pendanaan sosial syariah, *reskilling*, *upskilling*, sertifikasi kompetensi, *job matching*, dan pendampingan kewirausahaan

dalam satu ekosistem. Padahal, korban pasca-PHK memerlukan layanan pemulihan yang komprehensif. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya model *employment recovery* yang mampu mengintegrasikan pembiayaan sosial syariah dengan layanan pemulihan ketenagakerjaan secara komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengembangkan SHARE-HUB (*Sharia Employment Recovery Hub*) sebagai model *employment recovery* berbasis *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). SHARE-HUB dirancang sebagai platform terintegrasi yang memanfaatkan imbal hasil CWLS untuk mendukung *assessment* kompetensi, pelatihan keterampilan, sertifikasi, pendampingan karier, layanan *job matching*, serta pemberdayaan usaha produktif pada ekosistem industri halal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengembangkan model dan prototipe SHARE-HUB sebagai alternatif pemulihan ketenagakerjaan yang mampu mempercepat reintegrasi korban pasca-PHK ke pasar kerja sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan CWLS sebagai instrumen keuangan sosial syariah yang produktif dan berkelanjutan.

KAJIAN PUSTAKA

Cash Waqf Linked Sukuk

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan instrumen keuangan sosial syariah yang mengintegrasikan wakaf uang dengan Sukuk Negara sebagai inovasi pengelolaan wakaf produktif. Dalam implementasinya, wakif menyalurkan wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) kepada nazir untuk diinvestasikan pada Sukuk Negara. Pengelolaan dana dilakukan berdasarkan akad *wakālah bi al-istiṣmār*, sedangkan struktur sukuk mengikuti akad syariah yang ditetapkan, seperti ijarah. Pokok wakaf tetap terjaga, sementara imbal hasilnya disalurkan oleh nazir untuk program sosial sesuai prinsip kemaslahatan. Seluruh mekanisme diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan mengacu pada fatwa DSN-MUI, sehingga menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah sekaligus optimalisasi manfaat ekonomi dan sosial (Rahayu & Agustianto, 2020; Tanjung & Windiarto, 2021; Puspitasari & Khotimah, 2022).

Dalam penelitian ini, CWLS berperan sebagai sumber pendanaan berkelanjutan bagi SHARE-HUB. Imbal hasil CWLS dialokasikan untuk mendukung program pemulihan tenaga kerja terdampak PHK, seperti pelatihan keterampilan, sertifikasi kompetensi, pendampingan karier, dan fasilitasi penempatan kerja. Dengan demikian, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan (Badan Wakaf Indonesia, 2021).

Employment Recovery

Employment recovery merupakan upaya memulihkan kondisi pasar kerja pasca guncangan ekonomi, termasuk akibat PHK, dengan memastikan tenaga kerja kembali memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif (International Labour Organization, 2021). Salah satu tantangan utama dalam proses ini adalah terjadinya *skill mismatch*, yaitu ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019). Kondisi tersebut menyebabkan peluang kerja yang tersedia tidak selalu dapat diisi oleh pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan (World Bank, 2018).

Perkembangan teknologi mendorong hadirnya *digital job matching* sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja. Platform seperti JobStreet, Glints, dan SIAPKerja telah mempermudah pencarian kerja dan pengembangan kompetensi secara digital (World Bank, 2019; Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2023a). Namun, platform tersebut masih berfokus pada rekrutmen dan pelatihan, serta belum mengintegrasikan pembiayaan sosial syariah untuk mendukung pemulihan tenaga kerja. Di sisi lain, penelitian mengenai *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* umumnya difokuskan pada pembiayaan sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sosial, sehingga penerapannya dalam *employment recovery* masih terbatas (Tanjung & Windiarto, 2021; Rahayu & Agustianto, 2020). Oleh karena itu, SHARE-HUB dikembangkan sebagai model yang mengintegrasikan *digital job matching*, *reskilling*, *job placement*, dan pembiayaan berbasis CWLS dalam satu ekosistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan, sejalan dengan rekomendasi mengenai pentingnya sistem ketenagakerjaan yang terintegrasi (International Labour Organization, 2021).

Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan berakhirnya hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja yang dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti efisiensi perusahaan, restrukturisasi organisasi, perubahan teknologi, maupun kondisi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 2003; International Labour Organization, 2021). Data Satudata Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 42.385 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) selama periode Januari–Juni 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan transformasi industri masih memberikan dampak signifikan terhadap pasar tenaga kerja nasional sehingga diperlukan model pemulihan

ketenagakerjaan yang lebih berkelanjutan (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2025b).

PHK tidak hanya berdampak pada hilangnya pekerjaan, tetapi juga menurunkan pendapatan rumah tangga, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, PHK dapat menimbulkan tekanan psikologis, ketidakpastian ekonomi, serta mendorong pekerja beralih ke sektor informal yang cenderung memiliki pendapatan dan perlindungan sosial yang lebih rendah (International Labour Organization, 2021; World Bank, 2022). Oleh karena itu, diperlukan strategi pemulihan yang tidak hanya berfokus pada penempatan kerja, tetapi juga peningkatan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi agar pekerja dapat kembali memperoleh penghidupan yang layak.

Industri Halal

Industri halal merupakan sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa sesuai prinsip syariah, seperti makanan dan minuman halal, farmasi, *modest fashion*, pariwisata ramah muslim, dan keuangan syariah. Potensinya terus meningkat, ditunjukkan oleh pengeluaran konsumen muslim global yang mencapai US\$2,43 triliun pada 2023 dan diproyeksikan menjadi US\$3,36 triliun pada 2028 (DinarStandard, 2024).

Pertumbuhan industri halal yang terus menunjukkan kinerja positif menjadikannya sebagai salah satu sektor potensial dalam mendukung reintegrasi tenaga kerja pasca-PHK. Pada Triwulan I 2024, sektor *Halal Value Chain* (HVC) tumbuh sebesar 1,94% (yoy), dengan subsektor makanan dan minuman halal serta *modest fashion* masing-masing tumbuh 5,87% dan 3,81% (yoy). Pertumbuhan tersebut menunjukkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja pada berbagai subsektor halal, sehingga industri halal berpotensi menjadi alternatif penyerapan tenaga kerja bagi korban PHK (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2024).

Dalam penelitian ini, SHARE-HUB mengarahkan program *reskilling*, *upskilling*, sertifikasi, dan *digital job matching* untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada industri halal. Dengan demikian, pemanfaatan imbal hasil CWLS tidak hanya mendukung pemulihan ekonomi korban pasca-PHK, tetapi juga memperkuat ekosistem industri halal secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (*Research and Development*) yang menggunakan model 4D (*Define, Design, Develop, Disseminate*) dengan pendekatan kualitatif

deskriptif untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisis kebutuhan *stakeholder*, serta mengembangkan model SHARE-HUB sebagai solusi pemulihan tenaga kerja berbasis *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) (Sugiyono, 2019). Meskipun model 4D pada awalnya dikembangkan untuk pengembangan perangkat pembelajaran, model ini dapat diadaptasi dalam penelitian pengembangan berbagai produk dan model inovasi karena memiliki tahapan yang sistematis, mulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan, pengembangan, hingga validasi produk (Thiagarajan et al., 1974). Oleh karena itu, model 4D dinilai sesuai untuk digunakan dalam pengembangan model SHARE-HUB sebagai platform *employment recovery* berbasis *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Pada tahap evaluasi, penelitian juga memanfaatkan data kuantitatif yang diperoleh melalui validasi ahli dan pengujian *User Experience Questionnaire* (UEQ) untuk menilai tingkat kelayakan model serta pengalaman pengguna terhadap *prototype* yang dikembangkan. Penelitian dilaksanakan pada Mei–Juni 2026 yang meliputi identifikasi masalah, studi literatur, wawancara *stakeholder*, analisis data, pengembangan model SHARE-HUB, penyusunan *prototype*, validasi ahli, uji *User Experience* (UX), serta penyusunan laporan penelitian. Seluruh tahapan penelitian dilaksanakan secara bertahap dengan beberapa kegiatan yang berjalan secara paralel, seperti studi literatur yang dilakukan bersamaan dengan identifikasi masalah dan wawancara *stakeholder*, serta pengembangan *prototype* yang dilakukan bersamaan dengan penyusunan model. Setelah *prototype* selesai dikembangkan, penelitian dilanjutkan dengan validasi ahli dan uji *User Experience* (UX), sehingga seluruh tahapan penelitian dapat diselesaikan dalam rentang waktu Mei–Juni 2026.

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, angket validasi ahli, dan kuesioner pengalaman pengguna (*User Experience Questionnaire* atau UEQ). Wawancara semi terstruktur menggunakan pedoman pertanyaan sebagai acuan sekaligus memberikan fleksibilitas kepada narasumber untuk menyampaikan pandangan secara lebih mendalam. Narasumber dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kompetensi dan keterkaitannya dengan topik penelitian (Sugiyono, 2013; Creswell & Poth, 2016). Informasi yang dikumpulkan meliputi kebutuhan korban pasca-PHK, potensi implementasi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), peluang pengembangan industri halal, serta kelayakan model SHARE-HUB yang dikembangkan. Sementara itu, angket validasi ahli digunakan untuk menilai kelayakan model dan *prototype* SHARE-HUB, sedangkan kuesioner UEQ digunakan untuk mengukur pengalaman pengguna terhadap *prototype* yang telah dikembangkan. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan

dengan pemutusan hubungan kerja (PHK), *employment recovery*, CWLS, industri halal, dan ekonomi syariah. Literatur yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku, regulasi, laporan statistik, serta publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan lembaga terkait lainnya. Studi literatur bertujuan untuk memperkuat landasan teoritis, mengidentifikasi *research gap*, serta menjadi dasar dalam penyusunan model SHARE-HUB.

Data yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dianalisis menggunakan model 4D (*Define, Design, Develop, Disseminate*). Namun, penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan tahap *Define, Design*, dan *Develop*, yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan model dan prototipe SHARE-HUB, serta validasi oleh ahli dan pengujian pengalaman pengguna (*User Experience Questionnaire* atau UEQ). Adapun tahap *Disseminate* masih dilakukan secara terbatas melalui penyampaian hasil penelitian kepada akademisi dan pemangku kepentingan terkait sebagai masukan awal untuk pengembangan lebih lanjut, sehingga implementasi pada skala yang lebih luas menjadi agenda penelitian selanjutnya (Thiagarajan et al., 1974). Model ini dipilih karena mampu mengakomodasi proses pengembangan solusi secara sistematis mulai dari identifikasi kebutuhan hingga validasi model yang dikembangkan. Validasi model dan *prototype* SHARE-HUB dilakukan melalui penilaian oleh *stakeholder* yang terdiri atas perwakilan Praktisi ZISWAF, Dinas Tenaga Kerja, dan Ahli Desain. Tingkat kelayakan model diketahui melalui analisis data angket validasi yang diisi menggunakan skala Likert empat tingkat, kemudian diolah secara deskriptif untuk memperoleh persentase kelayakan model (Yuliarmi, 2019).

Tabel 1. Skala Likert Penelitian

Kategori	Skala	Skor
Sangat Setuju	SS	4
Setuju	S	3
Tidak Setuju	TS	2
Sangat Tidak Setuju	STS	1

(Yuliarmi, 2019)

Skor yang diperoleh diolah secara deskriptif menggunakan rumus:

$$\text{Skor Validitas (\%)} = \frac{\Sigma \text{total skor yang diperoleh}}{\Sigma \text{skor maksimal}} \times 100\%$$

Skor maksimal merupakan total skor ideal yang diperoleh dari hasil perkalian jumlah indikator penilaian, skor tertinggi pada skala Likert empat tingkat (4), dan jumlah validator atau responden sesuai jenis pengujian. Nilai tersebut disesuaikan dengan jumlah indikator pada masing-masing instrumen sehingga skor maksimal setiap instrumen dapat berbeda. Skor yang telah diperoleh dan diolah, dapat dilakukan penggolongan kriteria kelayakan aplikasi sebagai

berikut.

Tabel 2. Kriteria Kelayakan Produk Pengembangan

No	Kategori	Skor
1	Sangat tidak layak dan tidak dapat digunakan	0%–20%
2	Tidak layak dan tidak dapat digunakan	21%–40%
3	Cukup layak dan dapat digunakan dengan revisi besar	41%–60%
4	Layak dan dapat digunakan dengan revisi sebagian	61%–80%
5	Sangat layak dan dapat digunakan dengan revisi kecil	81%–100%

(Sadun, 2013)

Penilaian pengalaman pengguna (*User Experience/UX*) dilakukan menggunakan instrumen *User Experience Questionnaire* (UEQ) yang mencakup enam dimensi pengukuran, yaitu *attractiveness*, *perspicuity*, *efficiency*, *dependability*, *stimulation*, dan *novelty* (Schrepp & Thomaschewski, 2019). Pengukuran dilakukan melalui platform *online* UEQ (<https://www.ueq-online.org/>) yang terdiri atas 26 item pernyataan dengan rentang penilaian 1 hingga 7. Uji UX melibatkan 32 responden yang telah mencoba *prototype* SHARE-HUB. Jumlah tersebut telah memenuhi rekomendasi yang menyatakan bahwa evaluasi UX umumnya menghasilkan temuan yang stabil dengan melibatkan sekitar 20–30 responden (Schrepp & Thomaschewski, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif *Stakeholder* terhadap *Employment Recovery*

Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia masih relatif stabil meskipun tetap dipengaruhi oleh tekanan ekonomi global dan perubahan pasar kerja. Beberapa pemerintah daerah, misalnya di Kota Malang, telah melaksanakan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat terdampak PHK agar mampu kembali bekerja maupun berwirausaha. Informasi berikut diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

"...pemerintah sudah melakukan berbagai pelatihan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk membekali masyarakat agar bisa bekerja kembali ataupun mandiri..." (Wawancara dengan Bapak Bambang Nurmawan, Kabid Ekonomi, Pariwisata, dan Sosial Budaya Disnaker PMPTSP Kota Malang, Juni 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, permasalahan ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan terbatasnya kesempatan kerja, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan kebutuhan industri. Narasumber menekankan bahwa sebagian

masyarakat masih berorientasi sebagai pencari kerja dan belum sepenuhnya terbuka terhadap alternatif kewirausahaan. Selain itu, efektivitas program pelatihan turut dipengaruhi oleh motivasi peserta dalam memanfaatkan pelatihan sebagai sarana pengembangan diri.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil wawancara terhadap pencari kerja yang menunjukkan bahwa akses informasi lowongan kerja saat ini sudah semakin mudah melalui berbagai platform digital. Namun, pencari kerja masih mengalami kesulitan dalam memahami kompetensi yang dibutuhkan industri, menentukan pelatihan yang relevan, serta memperoleh sertifikasi yang diakui. Salah satu narasumber menyampaikan bahwa:

"...sebetulnya sudah cukup mudah diakses karena banyak platform digital yang menyediakan informasi lowongan kerja. Tapi, masih banyak perusahaan yang mempublikasikan lowongan melalui akun media sosial perusahaan masing-masing sehingga pencari kerja harus mencari informasi dari banyak sumber yang berbeda." (Wawancara dengan Narasumber Korban pasca-PHK, Juni 2026).

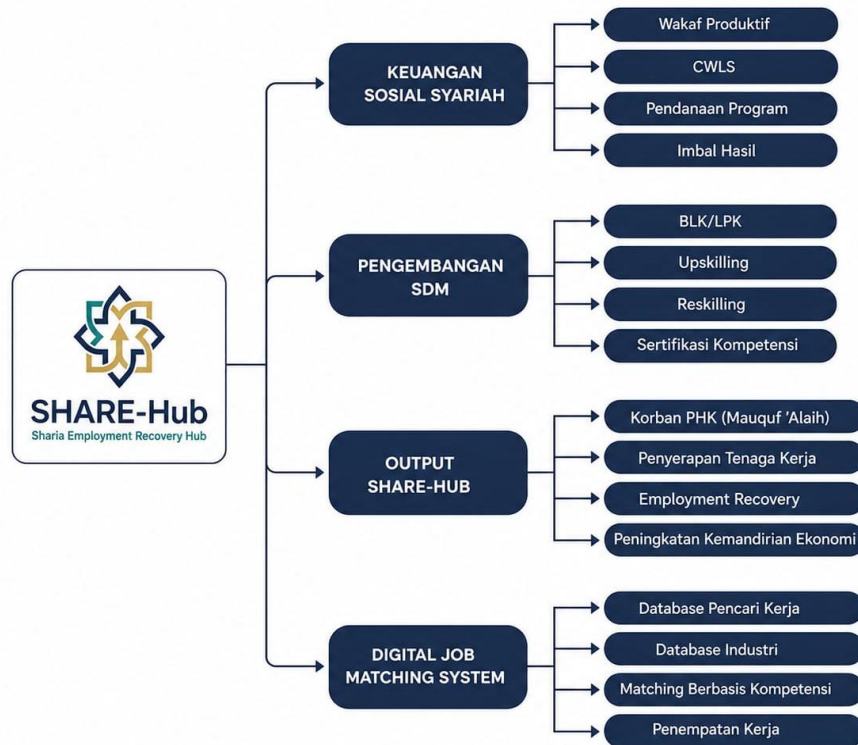
Dengan demikian, pemulihan ketenagakerjaan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui integrasi pelatihan, sertifikasi, asesmen kompetensi, akses informasi pekerjaan, serta pendampingan kewirausahaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya model *employment recovery* yang tidak hanya berorientasi pada penempatan kerja, tetapi juga mampu meningkatkan kesiapan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, termasuk pada sektor industri halal yang terus berkembang (International Labour Organization, 2021; Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019).

Kebutuhan Korban Pasca-PHK dan Kesenjangan Program *Existing*

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai *stakeholder* yang terdiri atas korban pasca-PHK, pencari kerja, praktisi ZISWAF, Dinas Ketenagakerjaan, dan calon wakif, diperoleh informasi bahwa perkembangan platform digital telah mempermudah akses terhadap informasi lowongan kerja. Namun, layanan yang tersedia masih tersebar di berbagai platform sehingga pencari kerja harus mencari informasi dari berbagai sumber.

"...yang paling dibutuhkan adalah pemetaan kemampuan diri, pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sertifikasi yang diakui, serta akses ke lowongan kerja yang relevan. Banyak pencari kerja sebenarnya memiliki potensi, tetapi belum mengetahui keterampilan apa yang perlu ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan." (Wawancara dengan Narasumber VC, Juni 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa program ketenagakerjaan yang ada masih berjalan secara parsial dan belum mampu memenuhi kebutuhan korban pasca-PHK secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan layanan yang mengintegrasikan pemetaan kompetensi, peningkatan keterampilan, sertifikasi, akses pekerjaan, serta pendampingan kewirausahaan sesuai kebutuhan industri, termasuk pada sektor industri halal.



Gambar 1. Konsep SHARE-HUB (Hasil Olah Data Penulis, 2026)

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, penelitian ini menawarkan SHARE-HUB (*Sharia Employment Recovery Hub*) sebagai model *employment recovery* berbasis *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang mengintegrasikan pendanaan syariah, *reskilling* dan *upskilling*, sertifikasi kompetensi, *digital job matching*, serta pemberdayaan UMKM halal dalam satu ekosistem. Integrasi tersebut diharapkan mampu menjawab kesenjangan program *existing* sekaligus mendukung reintegrasi korban pasca-PHK ke dalam ekosistem industri halal secara lebih efektif dan berkelanjutan.

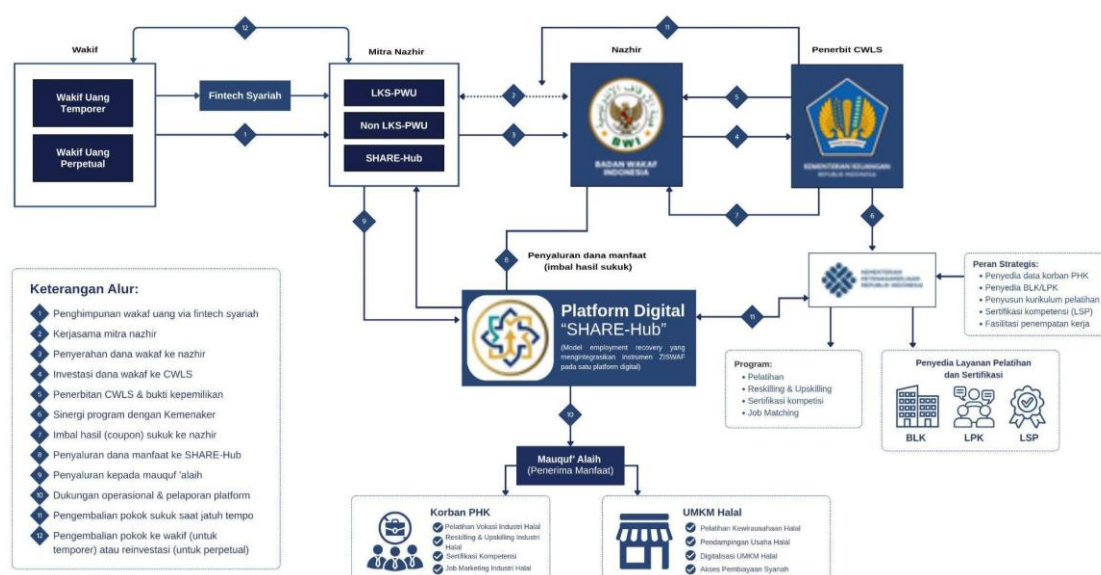
Rancang Bangun SHARE-HUB Berbasis CWLS

SHARE-HUB (*Sharia Employment Recovery Hub*) merupakan model *employment recovery* berbasis wakaf produktif yang dirancang untuk membantu korban Pasca-PHK memperoleh kembali kesempatan kerja dan kemandirian ekonomi melalui penguatan kompetensi serta pengembangan kewirausahaan pada sektor industri halal. Model ini

mengintegrasikan instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, layanan penempatan kerja, dan pemberdayaan UMKM halal dalam satu ekosistem digital yang terhubung.

Rancang bangun SHARE-HUB menggunakan metode 4D (*Define, Design, Develop, dan Disseminate*). Pada tahap *define*, dilakukan identifikasi permasalahan ketenagakerjaan akibat PHK, potensi pemanfaatan CWLS, dan peluang industri halal melalui studi literatur dan wawancara. Tahap *design* menghasilkan rancangan model, alur operasional, serta fitur utama platform sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya, pada tahap *develop, prototype* SHARE-HUB dikembangkan menggunakan Figma sebagai platform terintegrasi yang menghubungkan berbagai *stakeholder* dalam ekosistem *employment recovery*. Terakhir, tahap *disseminate* dilakukan melalui validasi model dan *prototype* kepada *stakeholder* untuk memperoleh masukan serta menilai kelayakan implementasinya.

Pemanfaatan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dalam SHARE-HUB berfungsi sebagai sumber pendanaan berkelanjutan bagi pelaksanaan program *employment recovery*. Melalui instrumen ini, dana wakaf yang dihimpun dari masyarakat dapat dikelola secara produktif tanpa mengurangi pokok wakaf, sehingga menghasilkan imbal hasil yang dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program peningkatan kompetensi, sertifikasi, pendampingan karier, dan pengembangan usaha berbasis industri halal. Dengan demikian, CWLS menjadi instrumen yang menghubungkan tujuan sosial wakaf dengan upaya pemulihan ketenagakerjaan secara berkelanjutan.

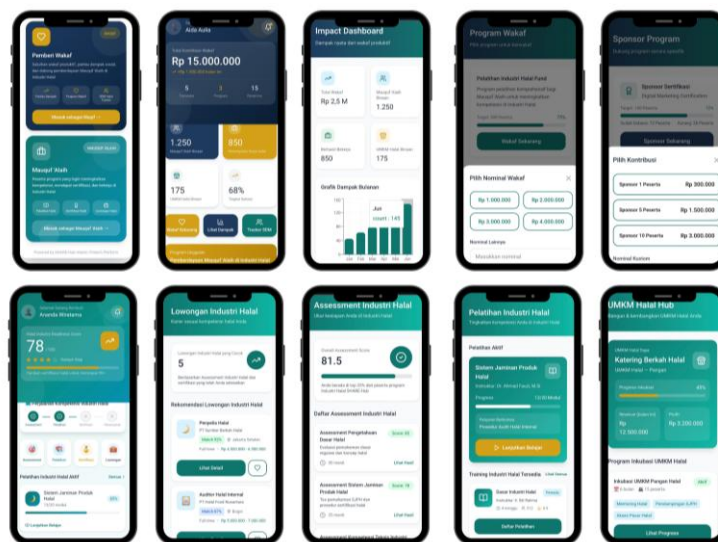


Gambar 2. Skema SHARE-HUB (Hasil Olah Data Penulis, 2026)

Berdasarkan Gambar 2, skema SHARE-HUB diawali dengan penghimpunan wakaf uang, baik temporer maupun perpetual, dari masyarakat (wakif) melalui *fintech syariah* dan

mitra nazir yang terdiri atas Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), non-LKS PWU, serta SHARE-HUB. Dana yang terkumpul kemudian dikelola dan diinvestasikan pada instrumen CWLS yang diterbitkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Imbal hasil yang diperoleh secara berkala selanjutnya dialokasikan untuk mendanai program-program SHARE-HUB, sedangkan pokok dana wakaf tetap terjaga sesuai prinsip wakaf produktif. Mekanisme ini memungkinkan tersedianya sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan program *employment recovery* bagi tenaga kerja terdampak PHK (Badan Wakaf Indonesia, 2021; Tanjung & Windiarto, 2021).

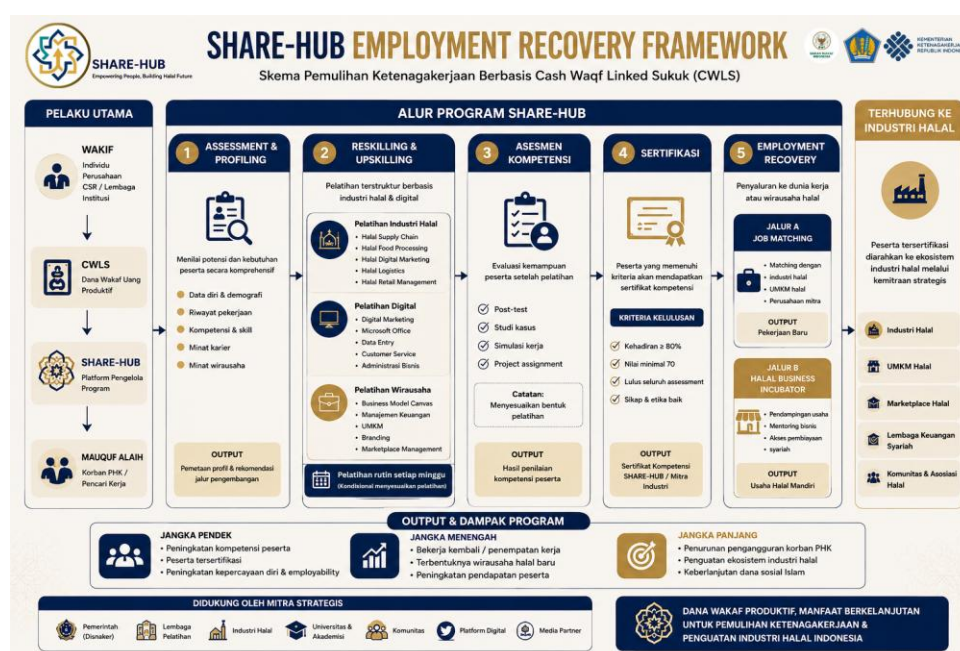
Untuk mendukung implementasi model yang diusulkan, SHARE-HUB dikembangkan dalam bentuk platform digital yang dapat diakses melalui *smartphone* maupun *website*. Platform ini dirancang sebagai pusat layanan terintegrasi yang menghubungkan wakif, penerima manfaat (*mauquf 'alaih*), pemerintah, lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi, dan pelaku industri halal dalam satu ekosistem digital.



Gambar 3. Aplikasi SHARE-HUB (Hasil Olah Data Penulis, 2026)

Prototipe SHARE-HUB dikembangkan sebagai platform digital yang dapat diakses oleh dua jenis pengguna, yaitu wakif dan *mauquf 'alaih*. Bagi wakif, platform menyediakan fitur Login, Beranda Wakif, Wakaf Digital, *Impact Tracker*, dan Sponsor. Fitur-fitur tersebut memungkinkan wakif mengakses informasi program, menyalurkan wakaf uang secara digital, memantau perkembangan serta dampak pemanfaatan dana wakaf, dan memperoleh informasi mengenai mitra yang mendukung implementasi program. Kehadiran fitur *Impact Tracker* juga dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf sehingga dapat memperkuat kepercayaan wakif terhadap program SHARE-HUB.

Sementara itu, bagi *mauquf 'alaih*, platform menyediakan Beranda *Mauquf 'Alaih* sebagai pusat akses layanan *employment recovery*. Melalui platform ini, pengguna dapat mengikuti Asesmen Industri Halal untuk mengidentifikasi kompetensi dan memperoleh rekomendasi pengembangan diri, kemudian mengikuti Pelatihan Industri Halal sesuai kebutuhan pasar kerja, mengakses Lowongan Kerja Industri Halal melalui sistem *job matching*, serta memanfaatkan fitur UMKM Halal bagi peserta yang memilih jalur kewirausahaan berbasis syariah. Integrasi seluruh fitur tersebut menjadikan SHARE-HUB tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi lowongan kerja, tetapi juga sebagai ekosistem pemulihan ketenagakerjaan yang mendukung peningkatan kompetensi, penempatan kerja, hingga pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan.



Gambar 4. SHARE-HUB *Employment Recovery Framework*

(Hasil Olah Data Penulis, 2026)

Pada Gambar 4, disajikan alur *employment recovery* secara terintegrasi mulai dari tahap *assessment and profiling*, *reskilling and upskilling*, asesmen kompetensi, sertifikasi, hingga penempatan kerja atau pendampingan usaha yang terintegrasi dalam platform SHARE-HUB. Melalui fitur-fitur yang tersedia, pengguna dapat mengakses pelatihan industri halal, pelatihan digital, dan pelatihan kewirausahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta profil kompetensinya. Setelah menyelesaikan pelatihan dan asesmen kompetensi, peserta yang memenuhi kriteria akan memperoleh sertifikasi yang selanjutnya menjadi dasar dalam proses *job matching* dengan industri halal atau pendampingan melalui program *halal business incubator*. Dengan demikian, *prototype* SHARE-HUB tidak hanya berfungsi sebagai platform

pelatihan dan penyaluran kerja, tetapi juga sebagai ekosistem pemberdayaan yang mendukung pemulihan tenaga kerja terdampak PHK secara berkelanjutan.

Validasi ahli materi dilakukan oleh dua validator yang dipilih secara purposive berdasarkan kompetensi dan keterwakilan dua aspek utama penelitian, yaitu praktisi ZISWAF BSI Maslahat sebagai ahli ekonomi syariah dan Dinas Tenaga Kerja Kota Malang sebagai ahli ketenagakerjaan. Kedua validator menilai kesesuaian konsep, kebermanfaatan, dan kelayakan implementasi model SHARE-HUB, sedangkan hasil penilaian dan masukan yang diberikan digunakan sebagai dasar penyempurnaan model. Hasil validasi ahli materi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Validasi Ahli Materi

Validator	Aspek Penilaian	ΣX	ΣX_i	Persentase (%)	Kategori
Praktisi ZISWAF	Kesesuaian Konsep	11	12	91,67	Sangat Layak
	Kebermanfaatan	11	12	91,67	Sangat Layak
	Kelayakan Implementasi	11	12	91,67	Sangat Layak
	Implementasi Ekonomi Syariah	10	12	83,33	Sangat Layak
	Total	43	48	89,58	Sangat Layak
Disnaker	Kesesuaian Konsep	11	12	91,67	Sangat Layak
	Kebermanfaatan	11	12	91,67	Sangat Layak
	Kelayakan Implementasi	11	12	91,67	Sangat Layak
	Total	33	36	91,67	Sangat Layak
Rata-rata				90,63	Sangat Layak

(Hasil Olah Data Penulis, 2026)

Berdasarkan hasil validasi ahli materi pada Tabel 3, model SHARE-HUB memperoleh nilai rata-rata sebesar 90,63% dan termasuk dalam kategori "sangat layak". Validator dari Praktisi ZISWAF menilai bahwa SHARE-HUB memiliki konsep yang relevan dalam mengintegrasikan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dengan program *employment recovery*, serta berpotensi mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan industri halal. Sementara itu, validator dari Disnaker Kota Malang memberikan penilaian sebesar 91,67% dan menyatakan bahwa model ini layak dikembangkan sebagai solusi bagi tenaga kerja terdampak PHK. Secara keseluruhan, hasil validasi menunjukkan bahwa SHARE-HUB telah sesuai baik dari perspektif ekonomi syariah maupun ketenagakerjaan. Meskipun demikian, kedua validator memberikan masukan agar mekanisme pelaksanaan program dan pola kolaborasi antar-*stakeholder* diperjelas guna mendukung implementasi yang lebih optimal dan berkelanjutan. Masukan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar penyempurnaan model sebelum dilakukan pengembangan lebih lanjut.

Uji validitas ahli desain dilakukan oleh Vico Tri Cahya Ramadhan selaku UI/UX Designer untuk menilai aspek tampilan, navigasi, interaktivitas, serta fitur pada *prototype*

SHARE-HUB. Hasil penilaian dan masukan validator digunakan sebagai dasar penyempurnaan *prototype*. Adapun hasil validasi ahli desain disajikan pada Tabel 4.

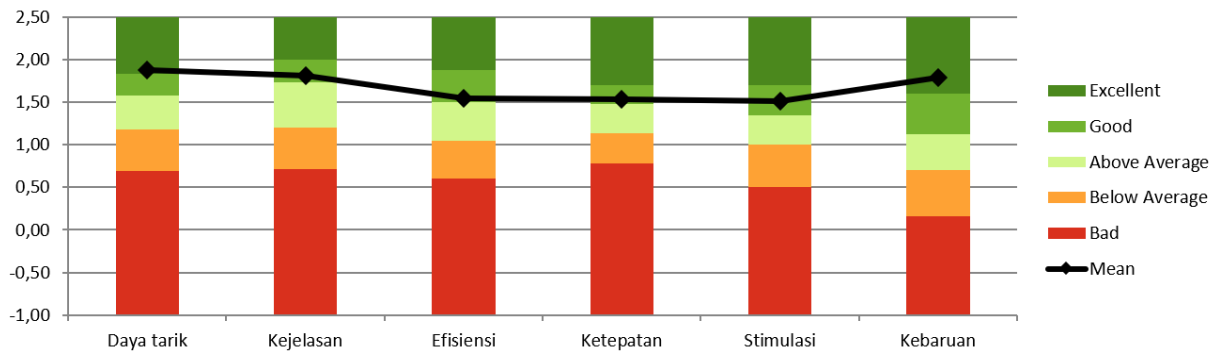
Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Validasi Ahli Desain

No	Aspek Penilaian	ΣX	ΣX_i	Persentase (%)	Kategori
1	Desain Tampilan	15	16	93,75	Sangat Layak
2	Navigasi & Interaktivitas	11	12	91,67	Sangat Layak
3	Fitur dan Informasi	12	12	100,00	Sangat Layak
Total		38	40	95,00	Sangat Layak

(Hasil Olah Data Penulis, 2026)

Berdasarkan hasil penilaian ahli desain pada Tabel 4, *prototype* SHARE-HUB memperoleh skor sebesar 38 dari skor maksimum 40 dengan persentase kelayakan sebesar 95,00% sehingga termasuk kategori "sangat layak" berdasarkan kriteria kelayakan produk pengembangan (Sadun, 2013). Hasil tersebut menunjukkan bahwa *prototype* telah memiliki tata letak yang terstruktur, tampilan yang profesional, serta navigasi yang mudah dipahami, sehingga mampu merepresentasikan konsep SHARE-HUB dengan baik. Validator juga memberikan beberapa masukan, antara lain penambahan elemen visual yang lebih interaktif pada halaman utama, penyempurnaan konsistensi ikon pada beberapa menu, serta penyediaan *user guide* singkat bagi pengguna baru. Meskipun demikian, secara keseluruhan *prototype* SHARE-HUB dinyatakan layak digunakan dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi platform yang lebih komprehensif.

Setelah melalui tahap validasi dan penyempurnaan *prototype*, penelitian dilanjutkan dengan uji *User Experience* (UX) untuk menilai tingkat kenyamanan, kemudahan, dan daya tarik penggunaan SHARE-HUB. Pengujian dilakukan menggunakan instrument *User Experience Questionnaire* (UEQ) yang mencakup enam dimensi, yaitu *attractiveness*, *perspicuity*, *efficiency*, *dependability*, *stimulation*, dan *novelty* (Schrepp & Thomaschewski, 2019). Uji UX melibatkan 32 responden dari kalangan mahasiswa, pencari kerja, korban pasca-PHK, dan masyarakat umum yang telah mencoba *prototype* SHARE-HUB. Hasil uji UX disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Hasil Uji User Experience (UX) SHARE-HUB (Hasil Olah Data Penulis, 2026)

Hasil uji *User Experience* (UX) menunjukkan bahwa prototipe SHARE-HUB memperoleh penilaian positif pada seluruh dimensi pengukuran. Dimensi *attractiveness* memperoleh skor tertinggi sebesar 1,88, diikuti *perspicuity* sebesar 1,81 dan *novelty* sebesar 1,79. Sementara itu, dimensi *efficiency*, *dependability*, dan *stimulation* masing-masing memperoleh skor sebesar 1,55, 1,54, dan 1,52. Berdasarkan *benchmark* UEQ yang dikembangkan oleh Schrepp & Thomaschewski (2019), seluruh dimensi *prototype* SHARE-HUB berada pada kategori *Good* hingga *Excellent*, dengan dimensi *Attractiveness* memperoleh kategori *Excellent*, sedangkan *Perspicuity*, *Novelty*, *Efficiency*, *Dependability*, dan *Stimulation* berada pada kategori *Good*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa SHARE-HUB dinilai menarik, mudah dipahami, inovatif, dan memiliki pengalaman pengguna yang baik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan PHK tidak hanya berkaitan dengan hilangnya pekerjaan, tetapi juga dipengaruhi oleh *skill mismatch*, keterbatasan akses terhadap pelatihan yang relevan, sertifikasi kompetensi, informasi lowongan kerja yang terintegrasi, serta pendampingan karier. Berdasarkan kebutuhan tersebut, penelitian ini mengembangkan SHARE-HUB (*Sharia Employment Recovery Hub*) sebagai model *employment recovery* berbasis *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang mengintegrasikan pendanaan sosial syariah, *assessment* kompetensi, *reskilling* dan *upskilling*, sertifikasi, *digital job matching*, serta inkubasi UMKM halal dalam satu ekosistem. Hasil validasi ahli dan pengujian *User Experience* menunjukkan bahwa model dan prototipe SHARE-HUB berada pada kategori sangat layak dengan tingkat penerimaan pengguna yang baik. Meskipun demikian, penelitian ini masih terbatas pada pengembangan model konseptual dengan jumlah informan dan validator yang terbatas, sehingga implementasi, kelayakan finansial pemanfaatan imbal hasil CWLS, serta dampak ekonomi dan sosialnya perlu diuji lebih lanjut. Dengan dukungan sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola wakaf, lembaga pelatihan, dunia usaha, dan masyarakat,



SHARE-HUB berpotensi menjadi model *employment recovery* berbasis keuangan sosial syariah yang inovatif, aplikatif, dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, H., Suprpto, M. I. A., Andina, M. A. N., Habib, M. A. F., Sio, S., Ayu Sitanini, S. E., & SP, M. (2023). *Buku Ajar Pemasaran Jasa*. Pemalang: Tiga Cakrawala
- Anggraini, R. M., Maharia, M. J. K., & Hidayati, S. (2026). Perlambatan Ekonomi Global dan Tantangan Ekspor Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 25–31. <https://sihojurnal.com/index.php/jukoni/issue/view/95>
- Azzarah, R., Datu, S. M., Rifat, A. A. B. M., & Az-Zukhri, H. (2025). Dampak Deflasi dan Melemahnya Daya Beli Masyarakat terhadap Krisis Ekonomi Mikro di Indonesia. *SIGARUDA Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan*, 1(2), 302–309. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v8i1.8466>
- Badan Pusat Statistik. (2026a). *Gini Ratio September 2025 Tercatat Sebesar 0,363*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2535/gini-ratio-september-2025-tercatat-sebesar-0-363-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2026b). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 4,68 Persen. Rata-Rata Upah Buruh Sebesar 3,29 Juta Rupiah*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/05/05/2574/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-68-persen--rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-29-juta-rupiah-.html>
- Badan Wakaf Indonesia. (2021). *Cash Waqf Linked Sukuk*. <https://www.bwi.go.id/cash-waqf-linked-sukuk/>
- Bank Indonesia. (2026). *Kurs Transaksi Bank Indonesia*. <https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage publications.
- DinarStandard. (2024). *State of the Global Islamic Economy Report 2024/2025*. <https://www.dinarstandard.com/insights/sgier-2024-25>
- Hasibuan, R. R. A., Siagian, C. A., Lubis, P. N. Z., Permana, A., & Syahbana, M. A. (2025). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Bonus Demografi dan Job Mismatch di Pasar Tenaga Kerja Masa Depan. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, 2(4), 408–424. <https://share.google/NEZhVIVFwPULfJsiE>



- Indonesia, Pemerintah Pusat. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013/uu-no-13-tahun-2003>
- International Labour Organization. (2021). *Shaping Skills and Lifelong Learning for the Future of Work*. International Labour Office. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_813696.pdf
- International Labour Organization. (2023). *The ILO Strategy on Skills and Lifelong Learning 2030*. International Labour Office. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@ifp_skills/documents/publication/wcms_886554.pdf
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2025a). *Satudata Ketenagakerjaan*. <https://satudata.kemnaker.go.id/>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2025b). *Tenaga Kerja Ter-PHK Januari Tahun 2025*. <https://satudata.kemnaker.go.id/>
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2024). *Kemenperin Pacu Pemberdayaan Industri Halal Lewat Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2024*. <https://kemenperin.go.id/> Kemenperin pacu pemberdayaan industri halal lewat IHYA 2024
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Macmillan.
- Nasar, M. F. (2025). *Kontribusi Industri Halal terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/en/opini/kontribusi-industri-halal-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-onFmT>
- Noerhidajati, S., & Fahrurroji. (2023). Pengelolaan Wakaf Uang: Usulan Skema Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1), 74–90. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(1\).10691](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(1).10691)
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *Getting Skills Right: Future-Ready Adult Learning Systems*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264311756-en>
- Puspitasari, N., & Khotimah, K. (2022). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Kajian Fatwa DSN MUI di Indonesia. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(1), 167–192. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.15>



- Rahayu, R. D., & Agustianto, M. A. (2020). Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(2), 145–161. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.145-161>
- Rohim, A. N. (2021). Optimalisasi Wakaf Sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM untuk Pengembangan Industri Halal. *Jurnal Bimas Islam*, 14(2), 311–344. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427>
- Sadun, A. (2013). *Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Komputer*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Schrepp, M., & Thomaschewski, J. (2019). Design and Validation of a Framework for the Creation of User Experience Questionnaires. *International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence*, 5(7), 88–95. <https://doi.org/10.9781/ijimai.2019.06.006>
- Sugiyono, D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tanjung, H., & Windiarto, A. (2021). Role of Cash Waqf Linked Sukuk in Economic Development and International Trade. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 10(2), 271–290. <https://doi.org/10.15408/sjie.v10i2.20493>
- Thiagarajan, S., Semmel, D. S., & Semmel, M. I. (1974). *Instructional Development for Training Teachers of Exceptional Children: A Sourcebook*. Indiana University.
- World Bank. (2018). *World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1096-1>
- World Bank. (2019). *World Development Report 2019: The Changing Nature of Work*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1328-3>
- World Bank. (2022). *World Development Report 2022: Finance for an Equitable Recovery*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1730-4>
- Yuliarmi, N. N. (2019). *Buku Ajar Metode Riset Jilid 2*. Denpasar: Sastra Utama.